



**PUTUSAN**

**Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Faiq Akbar als Faiq Bin Musidi;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tarung II No.26 Rt.02/Rw.02 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;Posbakum YLBH Putih.

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 799/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 799/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB (sisa LAB) dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netto 1,8903 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB (sisa LAB) dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netton 0,6793 gram ;
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081284324098 ;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah);

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Bogor KM 25-26 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ; secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina dengan sisa LAB berat netto seluruhnya 1, 8903 gram dan berat netto seluruhnya 0,6793 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dihubungi oleh orang yang bernama SOLEH (DPO, nomor : DPO/161/VIII/2021/Restro Bks Kota, tanggal 21 Agustus 2021) dengan percakapan :

- SOLEH : dimana ;
- terdakwa : dirumah ;
- SOLEH : Nih ambil, nih didekat GOR Ciracas ;
- Terdakwa : Iya bang ;

Lalu terdakwa langsung pergi menuju GOR Ciracas yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 25-26 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sesampainya terdakwa ditempat yang dituju, terdakwa langsung menghubungi sdr. SOLEH (DPO), tidak lama terdakwa menunggu , terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal (Privat Number) dengan pesan



menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu didepan pagar GOR Ciracas, setelah terdakwa mengambil bungkus Narkotika yang berisikan shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan geledah oleh saksi URAT MANGARAJA L.T, SH dan saksi BOYKE ADITYA YOHANES beserta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Norkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Norkotika jenis shabu, yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri No : LAB 3545 / NNF/ 2021 tanggal 16 September 2021, barang bukti diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 1(satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi :

9(sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9425 gram ;

1(satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7331 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

9(sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8903 gram ;

3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 06793 gram, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk mengadili perkara ini ; secara tanpa hak atau melawan hukum , secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina dengan sisa LAB berat netto seluruhnya 1, 8903 gram dan berat netto seluruhnya 0,6793 gram . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI sedang berada didepan rumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan geledah oleh saksi URAT MANGARAJA L.T, SH dan saksi BOYKE ADITYA YOHANES beserta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Norkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Norkotika jenis shabu, yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri No : LAB 3545 / NNF/ 2021 tanggal 16 September 2021, barang bukti diterima berupa 1(satu) buah amplop warna

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**



coklat berlak segel didalamnya terdapat 1(satu) bungkus rokok "Gudang Garam"  
" berisi :

9(sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik  
klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9425 gram ;

1(satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing  
berisikan kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya  
0,7331 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal  
Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8903 gram ;

3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina  
dengan berat netto seluruhnya 06793 gram , dengan kesimpulan kristal warna  
putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar  
dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm.  
MUSIDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) ; tidak mempunyai ijin dari  
Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi URAT MANGARAJA L.T, SH, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul  
02.00 WIB, anggota Tim dari Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan  
informasi dari seseorang yang dirahasiakan keberadaannya, bahwa ada  
transaksi gelap narkotika jenis shabu di Perumnas 3 yang beralamat di  
Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kel.Jatiwaringin Kec. Pondok Gede  
Kota Bekasi, selanjutnya dilakukan penyelidikan secara terus menerus  
sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak  
pidana Narkoba ;

- Bahwa saksi langsung melacak keberadaan terdakwa, dikhawatirkan  
Narkoba yang ada pada terdakwa habis terjual ;

- Bahwa sekitar jam 04.00 wib saksi mendapatkan tempat keberadaan  
terdakwa yang ditemukan di kontrakan yang beralamat di Jalan Tarung II  
No.26 Rt.002/Rw.002 Kel.Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;



- Bahwa setelah diselediki sesuai dengan informasi yang didapat, para saksi langsung menangkap dan diperiksa identitasnya, diketahui terdakwa bernama MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dan pada saat dilakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa , ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa di introgasi oleh para saksi serta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang rencananya akan dijual kepada orang lain .
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari sdr. SOLEH (DPO) dengan cara diberikan untuk diedarkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Saksi BOYKE ADITYA YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, anggota Tim dari Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari seseorang yang dirahasiakan keberadaannya, bahwa ada transaksi gelap narkotika jenis shabu di Perumnas 3 yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kel.Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya dilakukan penyelidikan secara terus menerus sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa saksi langsung melacak keberadaan terdakwa, dikawatirkan Narkoba yang ada pada terdakwa habis terjual ;
- Bahwa sekitar jam 04.00 wib saksi mendapatkan tempat keberadaan terdakwa yang ditemukan di kontrakan yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kel.Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa setelah diselediki sesuai dengan informasi yang didapat, para saksi langsung menangkap dan diperiksa identitasnya, diketahui terdakwa bernama MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dan pada saat dilakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa , ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang



berisikan masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa ketika terdakwa di introgasi oleh para saksi serta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang rencananya akan dijual kepada orang lain .

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari sdr. SOLEH (DPO) dengan cara diberikan untuk diedarkan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dihubungi oleh orang yang bernama SOLEH (DPO, nomor : DPO/161/VIII/2021/Restro Bks Kota, tanggal 21 Agustus 2021) dengan percakapan :

- SOLEH : dimana ;
- Terdakwa: dirumah ;
- SOLEH : Nih ambil, nih didekat GOR Ciracas ;
- Terdakwa: Iya bang ;

- Bahwa lalu terdakwa langsung pergi menuju GOR Ciracas yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 25-26 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sesampainya terdakwa ditempat yang dituju, terdakwa langsung menghubungi sdr. SOLEH (DPO),

- Bahwa tidak lama terdakwa menunggu , terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal (Privat Number) dengan pesan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu didepan pagar GOR Ciracas,

- Bahwa setelah terdakwa mengambil bungkus Narkotika yang berisikan shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumah orangtuanya yang



beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan geledah oleh saksi URAT MANGARAJA L.T, SH dan saksi BOYKE ADITYA YOHANES beserta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri No : LAB 3545 / NNF/ 2021 tanggal 16 September 2021, barang bukti diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 1(satu) bungkus rokok "Gudang Garam " berisi :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9425 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7331 gram ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8903 gram ;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 06793 gram , dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali dalam melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, dan terdakwa sudah mendapatkan hasil / keuntungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menjual belikan Narkotika jenis shabu mulai dari Rp. 300.000; sampai Rp. 400.000; (dari hasil menjual belikan Narkotika jenis shabu yang pertama).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netto 1,8903 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netton 0,6793 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081284324098;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dihubungi oleh orang yang bernama SOLEH (DPO, nomor : DPO/161/VIII/2021/Restro Bks Kota, tanggal 21 Agustus 2021) dengan percakapan :

- SOLEH : dimana ;
- Terdakwa: dirumah ;
- SOLEH : Nih ambil, nih didekat GOR Ciracas ;
- Terdakwa: Iya bang ;

- Bahwa lalu terdakwa langsung pergi menuju GOR Ciracas yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 25-26 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sesampainya terdakwa ditempat yang dituju, terdakwa langsung menghubungi sdr. SOLEH (DPO),



- Bahwa tidak lama terdakwa menunggu, terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal (Privat Number) dengan pesan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu didepan pagar GOR Ciracas,
- Bahwa setelah terdakwa mengambil bungkus Narkotika yang berisikan shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan geledah oleh saksi URAT MANGARAJA L.T, SH dan saksi BOYKE ADITYA YOHANES beserta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Norkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Norkotika jenis shabu, yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri No : LAB 3545 / NNF/ 2021 tanggal 16 September 2021, barang bukti diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 1(satu) bungkus rokok "Gudang Garam " berisi :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9425 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7331 gram ;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8903 gram ;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 06793 gram , dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dalam melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, dan terdakwa sudah mendapatkan hasil / keuntungan dari menjual belikan Narkotika jenis shabu mulai dari Rp. 300.000; sampai Rp. 400.000; (dari hasil menjual belikan Narkotika jenis shabu yang pertama).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Berupa Shabu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dihubungi oleh orang yang bernama SOLEH (DPO, nomor : DPO/161/VIII/2021/Restro Bks Kota, tanggal 21 Agustus 2021) dengan percakapan :

- SOLEH : dimana ;
- terdakwa : dirumah ;
- SOLEH : Nih ambil, nih didekat GOR Ciracas ;
- Terdakwa : Iya bang ;

- lalu terdakwa langsung pergi menuju GOR Ciracas yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 25-26 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sesampainya terdakwa ditempat yang dituju, terdakwa langsung menghubungi sdr. SOLEH (DPO), tidak lama terdakwa menunggu , terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal (Privat Number) dengan pesan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu didepan pagar GOR Ciracas, setelah terdakwa mengambil bungkus Narkotika yang berisikan shabu tersebut , terdakwa langsung pulang kerumah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan geledah oleh saksi URAT MANGARAJA L.T, SH dan saksi BOYKE ADITYA YOHANES beserta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Norkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Norkotika jenis shabu, yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri No : LAB 3545 / NNF/ 2021 tanggal 16 September 2021, barang bukti diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 1(satu) bungkus rokok "Gudang Garam " berisi :

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9425 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7331 gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- 9(sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8903 gram ;
- 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 06793 gram , dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan uraian yang telah dijelaskan, maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ ini dapat dibuktikan.

### **Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Berupa Shabu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi- saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dihubungi oleh orang yang bernama SOLEH (DPO, nomor : DPO/161/VIII/2021/Restro Bks Kota, tanggal 21 Agustus 2021) dengan percakapan :

- SOLEH : dimana ;
- terdakwa : dirumah ;
- SOLEH : Nih ambil, nih didekat GOR Ciracas ;
- Terdakwa : Iya bang ;

**Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**



- lalu terdakwa langsung pergi menuju GOR Ciracas yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 25-26 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sesampainya terdakwa ditempat yang dituju, terdakwa langsung menghubungi sdr. SOLEH (DPO), tidak lama terdakwa menunggu , terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal (Privat Number) dengan pesan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu didepan pagar GOR Ciracas, setelah terdakwa mengambil bungkus Narkotika yang berisikan shabu tersebut , terdakwa langsung pulang kerumah, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumah orangtuanya yang beralamat di Jalan Tarung II No.26 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan geledah oleh saksi URAT MANGARAJA L.T, SH dan saksi BOYKE ADITYA YOHANES beserta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Norkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Norkotika jenis shabu, yang disimpan dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri No : LAB 3545 / NNF/ 2021 tanggal 16 September 2021, barang bukti diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 1(satu) bungkus rokok "Gudang Garam " berisi :
- 9(sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9425 gram ;
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 3(tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7331 gram ;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,8903 gram ;



- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 06793 gram , dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali dalam melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, dan terdakwa sudah mendapatkan hasil / keuntungan dari menjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut mulai dari Rp. 300.000; sampai Rp. 400.000; (dari hasil menjual belikan Narkotika jenis shabu yang pertama) ;

Menimbang, bahwa dengan uraian yang telah dijelaskan, maka unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina “ telah dapat dibuktikan;

Dengan demikian Unsur “tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB (sisa LAB) dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netto 1,8903 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB (sisa LAB) dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netton 0,6793 gram ;
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081284324098.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAIQ AKBAR Als FAIQ bin Alm. MUSIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB (sisa LAB) dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netto 1,8903 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil uji LAB (sisa LAB) dengan nomor LAB : 3545/NNF/2021 dengan berat netton 0,6793 gram ;
  - 1(satu) buah Handphone merk Oppo A39 warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081284324098;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H., dan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rosnaida Purba., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Darsiah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tardi, S.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Rosnaida Purba., S.H.